

**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN**

*Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Tutuyan II Kecamatan Tutuyan*

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

**NOMOR : D.01 / DIK /oyah/2016**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memberikan Izin Operasional kepada Lembaga tersebut dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain (KB) :

Nama Lembaga : KB FLAMBOYAN  
Nama Penyelenggara : ERVINA ABDURAHMAN  
Alamat : DESA IDUMUN KECAMATAN NUANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.

Dengan ketentuan penyelenggara sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini setiap 3 bulan sekali
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintan.
3. Dalam melaksanakan kegiatan selalu berkoordinasi dengan sanggar kegiatan belajar mengajar (SKB) Tutuyan sebagai UPTD Dinas Pendidikan.
4. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma / Nilai yang berlaku.
5. Jika tidak menaati ketentuan di atas, maka izin penyelenggara dapat dicabut kembali.
6. Izin ini berlaku 2 tahun mulai tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan.

**Ditetapkan di :Tutuyan  
Pada Tanggal : 23 DESEMBER 2016**



## SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : D.01 / DIK / 03764 / I / 2016

## TENTANG

PENGANGKATAN PENYELENGGARA KB FLAMBOYAN DESA IDUMUN  
KECAMATAN NUANGANKEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**MENIMBANG**

- : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pengelola proses Belajar Mengajar di KB FLAMBNOYAN Desa IDUMUN Kecamatan NUANGAN , maka dipandang perlu mengangkat penyelenggara yang bertugas di KB FLAMBOYAN DESA IDUMUN.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

**MENGINGAT**

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pembentukan Daerah.
- 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang struktur pendidikan Anak Usia Dini.
- 6. Peraturan Mendiknas Nomor 34 Tahun 2006 tentang pembinaan prestasi peserta pendidikan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN**

:

- Pertama : Mengangkat **ERVINA ABDURAHMAN** sebagai Penyelenggara di KB FLAMBOYAN Desa IDUMUN Kecamatan Nuangan.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tutuyan

Pada Tanggal : 29 DESEMBER 2016



YESRI DAMOPOLII,S.Pd.MM